



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Priyono Bin Supardi
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/24 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Dsn. Ketawang Ds. Ketawang
Rt.20 Rw.07 Kec. Dolopo kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Priyono Bin Supardi bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Priyono Bin Supardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah;
 - 1 (satu) buah kerangka gleden/kereta pengangkut terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah roda gleden/kereta pengangkut.
 - 1 (satu) lembar kwiansi pembelian barang berupa 1 (satu) unit traktor Quick G1000 lengkap mesin Kubota RD 85 DI-1S, tertanggal 21 November 2023.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) buah geledakan /kereta pengangkut handtraktor bajak sawah dari toko Jayatama teknik alamat Palur Kebonsari Madiun, tertanggal 04 Mei 2023.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban PAIMUN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, masing-masing bertempat di Ds. Palur RT. 036 RW. 007 Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan bertempat di Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn/Ds. Ketawang RT. 20 RW. 07 Kec. Dolopo Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak No. Pol AE-2517-RH hendak memancing di jembatan Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Namun sesampainya di Jalan Palur RT. 036 RW. 007 Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun, Terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan/kereta pengangkut yang terbuat dari besi diparkir di halaman depan rumah saksi korban Sdr. Paimun di pinggir jalan menghadap ke Timur dengan pembatas berupa semen yang dicor dengan posisi hand traktor berada di atas geledekan/kereta pengangkut. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil traktor tersebut.;
- Bahwa setelah melihat situasi lingkungan yang sepi tidak ada orang karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang, Terdakwa Priyono memarkirkan sepeda motornya di sebelah Timur rumah saksi korban Sdr. Paimun yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat traktor berada dan segera menuju ke traktor yang terparkir di halaman depan rumah saksi untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah dengan cara menarik geledekan/kereta pengangkut yang terbuat dari besi yang di atasnya berada traktor tersebut lalu ditarik menuju ke sepeda motor dan mengaitkan tali dadung yang sudah terpasang di geledekan/kereta pengangkut ke jok depan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa tarik traktor tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan membawanya pulang untuk disimpan di rumah dan nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sdr. Paimun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI pulang memancing dari daerah Ngujur, Terdakwa melewati Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka tipe G600 warna orange serta geledek/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor di garasi milik saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Muklis Sobirin. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil traktor tersebut.;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn/Ds. Ketawang RT. 20 RW. 07 Kec. Dolopo Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak No. Pol AE-2517-RH menuju garasi milik saksi korban Muklis Sobirin di Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa melihat situasi yang sepi kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari depan garasi dimana traktor tersebut disimpan. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju traktor tersebut, lalu Terdakwa menarik geledekan/kereta pengangkut yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka tipe G600 warna orange dan membawanya menuju ke sepeda motor. Selanjutnya tali dadung yang sudah terdapat pada geledekan/kereta pengangkut Terdakwa kaitkan di sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dan bawa pulang untuk disimpan di rumah dan nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sdr. Muklis Sobirin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Palur RT. 036 RW. 007 Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan bertempat di Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn/Ds. Ketawang RT. 20 RW. 07 Kec. Dolopo Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak No. Pol AE-2517-RH hendak memancing di jembatan Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Namun sesampainya di Jalan Palur RT. 036 RW. 007 Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun, Terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan/kereta pengangkut yang terbuat dari besi diparkir di halaman depan rumah saksi korban Sdr. Paimun di pinggir jalan menghadap ke Timur dengan posisi hand traktor berada di atas geledekan/kereta pengangkut. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil traktor tersebut.;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa Priyono memarkirkan sepeda motornya di sebelah Timur rumah saksi korban Sdr. Paimun yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat traktor berada dan segera menuju ke traktor yang terparkir di halaman depan rumah saksi untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah dengan cara menarik geledekan/kereta pengangkut yang terbuat dari besi yang di atasnya berada traktor tersebut lalu ditarik menuju ke sepeda motor dan mengaitkan tali dadung yang sudah terpasang di geledekan/kereta pengangkut ke jok depan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa tarik traktor tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan membawanya pulang untuk disimpan di rumah dan nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sdr. Paimun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI pulang memancing dari daerah Ngujur, Terdakwa melewati Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka tipe G600 warna orange serta geledek/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor di garasi milik saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Muklis Sobirin. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil traktor tersebut.;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn/Ds. Ketawang RT. 20 RW. 07 Kec. Dolopo Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak No. Pol AE-2517-RH menuju garasi milik saksi korban Muklis Sobirin di Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa melihat situasi yang sepi kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari depan garasi dimana traktor tersebut disimpan. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju traktor tersebut, lalu Terdakwa menarik geledekan/kereta pengangkut yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka tipe G600 warna orange dan membawanya menuju ke sepeda motor. Selanjutnya tali dadung yang sudah terdapat pada geledekan/kereta pengangkut Terdakwa kaitkan di sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dan bawa pulang untuk disimpan di rumah dan nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sdr. Muklis Sobirin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di pinggir jalan raya depan rumah saksi alamat Ds. Palur RT. 36 RW. 07 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit hand traktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah dan 1 (satu) buah kerangka gledekan/kereta pengangkut terbuat dari besi.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang diduga melakukan perbuatan pencurian.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa saat melakukan pencurian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit hand traktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah dan 1 (satu) buah kerangka gledakan/kereta pengangkut terbuat dari besi sebelum diambil tanpa ijin saksi parkir di halaman depan rumah yang berada di pinggir jalan desa menghadap ke Timur dengan posisi handtraktor tersebut berada di atas gledakan/kereta pengangkut.;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya terparkir di halaman depan rumah saksi berada di pinggir jalan desa menghadap ke Timur dengan posisi handtraktor berada di atas kereta pengangkut/gledakan yang terbuat dari besi.;
- Bahwa Handtraktor tersebut terakhir saksi gunakan untuk membajak sawah kemudian saksi parkir di depan rumah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB handtraktor tersebut masih terparkir berada di depan rumah saksi, namun pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB ketika saksi menuju ke dapan rumah, barang tersebut sudah tidak berada di tempat.;
- Bahwa Saksi sempat mencari handtraktor setelah mengetahui handtraktor tersebut sudah tidak ada di depan rumah. Selanjutnya saksi menanyakan kepada keluarga dan tetangga sekitar, namun tidak ada yang mengetahui.;
- Bahwa Saksi menduga pelaku melakukan pencurian dengan cara menarik Handtraktor dengan sepeda motor atau kendaraan lainnya.;
- Bahwa untuk memindahkan barang tersebut cukup dengan menarik kereta pengangkut/gledakan yang dikaitkan dengan sepeda motor.;
- Bahwa tempat saksi untuk memarkir barang tersebut tidak dikelilingi/tidak ada pagar pembatas.;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya terparkir di depan rumah menghadap ke Timur di pinggir jalan Dsn. Gandek Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun tanpa dikelilingi pagar pembatas rumah dan terjadi pada malam hari, dengan pencahayaan lampu jalan.;
- Bahwa handtraktor sebelum hilang tidak dilengkapi dengan kunci atau rantai gembok atau alat pengaman lainnya.;
- Bahwa ciri-ciri barang yang hilang yaitu: ciri-ciri mesin diesel merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK yaitu di filter diesel saksi beri ganjal ban karet, engkol ada pecah/cuil serta gledakan untuk mengangkut handtrakto, Ciri-ciri kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah, pen koplingnya sudah ganti

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan dicantolannya saksi beri kawat untuk pengaitnya, geledekan menggunakan ban bajak karet, menggunakan besi kanal U dicat warna hitam.;

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan akibat kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri, adapun kerugiannya ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa sebelum, sesaat atau sesudah pelaku mengambil barang tidak sejjin saksi selaku pemiliknya.;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut merugikan saksi selaku pemiliknya.;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan barang berupa 1 (satu) unit hand traktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah dan 1 (satu) buah kerangka gledekan/kereta pengangkut terbuat dari besi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Muklis Sobirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB di garasi alat pertanian Dsn. Pacar Ds. Kebonsari RT. 19 RW. 03 Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit hand traktor dengan mesin diesel merk Kubota type RD 65 DI-1S warna hijau sedangkan rangka hand traktor merk Quick G 600 warna merah dan gledekan/kereta pengangkut.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi akan mengecash aki truk di garasi alat pertanian yang berada di Utara rumah. Saat itu saksi mengetahui 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah yang berada di atas gledekan/kereta pengangkut sudah tidak ada di garasi alat pertanian. Kemudian saksi mencoba mencari di sekitar dengan bertanya ke petani-petani namun tidak ada yang memakai/membawa traktor bajak tersebut. Mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi memberi tahu sdr. Fauzaini selaku ketua kelompok sumber tani dan memberi informasi bahwa traktor bajak tersebut telah hilang.;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau adalah milik kelompok tani "Sumber Tani" Dusun Pacar Desa Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, sedangkan kerangka type G 600 warna merah serta gledekan/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor adalah milik saksi.;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh pelaku adalah:
 - 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kondisi kaca lampu depan pecah, poli diesel sudah saya ganti dengan ukuran 9 Cm;
 - Kerangka merk Quick type G 600 warna merah, cat kondisi sudah ada berkarat.;
 - Gledegan menggunakan ban vespa ukuran ring 10, besi terbuat dari kanal U sambungan cat pipa karatan, di kiri pipa bulat sambungan 3 warna abu-abu.;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau yang telah hilang berasal dari bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Madiun dan sedangkan kerangka type G 600 warna merah tersebut saksi dapat dari membeli serta gledekan/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor saksi membuat sendiri.;
- Bahwa ketua kelompok tani "Sumber Tani" Dusun Pacar Desa Kebonsari adalah Sdr. Fauzaini alamat Dsn. Pacar Rt.022 Rw.003 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, saksi juga selaku pengurus di kelompok tani "Sumber Tani" Dusun Pacar Desa Kebonsari selaku Bendahara.;
- Bahwa penyerahan bantuan alat dan mesin berupa traktor dari Dinas Pertanian Kab. Madiun ada bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat Pompa Air APBN Tahun Anggaran 2021 Nomor : 028/ /402.109/2021 pada tanggal 24 Juli 2021.;
- Bahwa sebelum handtraktor tersebut hilang, Saksi memarkirnya di garasi alat pertanian yang berada di sebelah Utara dari rumah saksi.;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah serta gledekan/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor sebelum hilang kotor karena bekas dipakai bajak sawah dengan posisi handtraktor di atas geledekan menghadap ke Barat.;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah serta gledekan/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor sebelum hilang tidak saksi kunci atau tidak saksi beri alat pengaman seperti rantai kunci gembok, dll.;
- Bahwa tidak ada pagar yang tertutup dan tidak ada yang menjaga.;
- Bahwa garasi alat pertanian tidak berada di satu rumah dengan rumah saksi, garasi alat pertanian tersebut berada di Utara rumah saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah.;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pencurian tidak ada barang yang dirusak.;
- Bahwa dengan kondisi sebelum hilang 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah sudah berada di atas gredakan/kereta pengangkut sehingga pelaku hanya membutuhkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor untuk menggelandengnya.;
- Bahwa saksi tidak tau cara pelaku melakukan perbuatan pencurian.;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian.;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku saat melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel Merk Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah berada di atas gredakan/kereta pengangkut tersebut.;
- Bahwa kondisi di lingkungan rumah pada saat malam hari sepi karena hanya ada beberapa rumah dan banyak area persawahan, lampu penarangan ada, dan rumah/garasi alat pertanian berada di pinggir jalan desa sehingga dilewati orang umum yang akan ke arah Kebonsari dan ke Desa Sidorejo.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah kelompok tani "Sumber Tani" Dusun Pacar Desa Kebonsari dan saksi dengan kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah);
- Bahwa pelaku sebelum/sesaat/sesudah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah serta gredakan/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor tanpa seijin pemilik, pengurus/anggota Poktan;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel MERK Kubota RD 65 DI-1S warna hijau dengan kerangka type G 600 warna merah serta gredakan/kereta pengangkut untuk mengangkut handtraktor hilang dan anggota kelompok tani "Sumber Tani" tidak dapat membajak sawah menggunakan mesin handtraktor tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di depan rumah pinggir jalan di palur Ds. palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quick G1000 boxer warna merah serta geledekan untuk mengangkut handtraktor.;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Dsn. Pacar Rt.19 Rw.03 Ds.Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut seorang diri.;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer yang berada di atas geledekan di parkir di depan rumah pinggir jalan menghadap ke timur.;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledekan diparkir di garasi traktor menghadap ke Barat.;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH.;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB ia melakukan pencurian dengan cara awalnya rencana akan memancing di jembatan Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di Jalan Palur RT. 036 RW. 007 Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan diparkir di pinggir jalan menghadap ke Timur. Disitu Terdakwa muncul niat untuk mengambil traktor tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di Timur rumah korban untuk memarkir sepeda motor dan Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut sembari melihat situasi di lingkungan yang sepi tidak ada orang. Setelah itu Terdakwa mengambil traktor tersebut dengan cara mengangkat/menarik geledekan/kereta pengangkut yang di atasnya terdapat traktor lalu ditarik menuju ke sepeda motor Terdakwa. Kemudian tali dadung yang sudah ada di geledekan dikaitkan di jok depan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tarik dan bawa pergi.;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pencurian handtraktor beserta geledekan di Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Saat itu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat pulang memancing di daerah Ngujur Terdakwa melewati Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor di garasi. Disitu Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang tersebut pada malam hari karena Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut sepi dan mudah untuk mengambilnya.;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tawang Kec. Delopo Kab. Madiun menuju ke lokasi Dsn. Pacar Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut yang mana saat itu kondisi situasinya sepi kemudian berhenti di depan garasi tempat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor terparkir. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledekan dengan posisi menghadap ke Barat. Lalu Terdakwa mengangkat geledekan dan menarik geledekan yang di



atasnya ada traktor kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor dan tali dadung yang sudah ada di geledakan Terdakwa kaitkan di sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa.;

- Bahwa jarak Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan tempat lokasi kejadian kurang lebih 2 meter.
- Bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas geledakan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan dijual.;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor, Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa Situasi lokasi kejadian saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa situasi saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang, rumah korban berada di pinggir jalan desa yang mana biasa dilewati oleh orang umum dan di lingkungan rumah korban tidak ada pagar tertutup.;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledakan tersebut tidak ada barang yang Terdakwa rusak.;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledakan tersebut tidak ada pagar tertutup/pintu terkunci.;



- Bahwa tidak ada kunci pengaman pada traktor tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas gledekan tersebut berada dipinggir jalan depan rumah korban.;
- Bahwa ada orang di dalam rumah tersebut pada saat Terdakwa melakukan pencurian di pinggir jalan di depan rumah korban.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah akan Terdakwa jual, untuk hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yakni melakukan pencurian traktor, yaitu di wilayah Magetan, di Nguntoronadi, dan di wilayah Kebonsari di dekat balai desa Kebonsari.;
- Bahwa 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa terakhir kali 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor masih berada di Terdakwa, namun saat ini sudah diamankan di Polsek Kebonsari.;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada pemilik barang yakni Sdr. Paimun dan saksi Muklis Sobirin.;
- Bahwa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas gledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa rencananya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari apabila sudah laku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah;
2. 1 (satu) buah kerangka gledekan/kereta pengangkut terbuat dari besi;



3. 2 (dua) buah roda gleden/kereta pengangkut.;
4. 1 (satu) lembar kwansi pembelian barang berupa 1 (satu) unit traktor Quick G1000 lengkap mesin Kubota RD 85 DI-1S, tertanggal 21 November 2023.;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) buah geledekan /kereta pengangkut handtraktor bajak sawah dari toko Jayatama teknik alamat Palur Kebonsari Madiun, tertanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di depan rumah pinggir jalan di palur Ds. palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil/curi berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta geledekan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Dsn. Pacar Rt.19 Rw.03 Ds.Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa benar Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu milik siapa barang tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut seorang diri.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer yang berada di atas geledekan di parkir di depan rumah pinggir jalan menghadap ke timur.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledekan diparkir di garasi traktor menghadap ke Barat.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH.;
- Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB ia melakukan pencurian dengan cara awalnya rencana akan memancing di jembatan Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di Jalan Palur RT. 036 RW. 007 Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan diparkir di pinggir jalan menghadap ke Timur. Disitu Terdakwa muncul niat untuk mengambil traktor tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di Timur rumah korban untuk memarkir sepeda motor dan Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut sembari melihat situasi di lingkungan yang sepi tidak ada orang. Setelah itu Terdakwa mengambil traktor tersebut dengan cara mengangkat/menarik geledekan/kereta pengangkut yang di atasnya terdapat traktor lalu ditarik menuju ke sepeda motor Terdakwa. Kemudian tali dadung yang sudah ada di geledekan dikaitkan di jok depan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tarik dan bawa pergi.;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pencurian handtraktor beserta geledekan di Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Saat itu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat pulang memancing di daerah Ngujur Terdakwa melewati Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebonsari Kab. Madiun dan melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor di garasi. Disitu Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang tersebut pada malam hari karena Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut sepi dan mudah untuk mengambilnya.;

- Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tawang Kec. Delopo Kab. Madiun menuju ke lokasi Dsn. Pacar Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut yang mana saat itu kondisi situasinya sepi kemudian berhenti di depan garasi tempat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor terparkir. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke 1 (satu) unit tractor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledakan dengan posisi menghadap ke Barat. Lalu Terdakwa mengangkat geledakan dan menarik geledakan yang di atasnya ada traktor kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor dan tali dadung yang sudah ada di geledakan Terdakwa kaitkan di sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa.;
- Bahwa benar jarak Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan tempat lokasi kejadian kurang lebih 2 meter.
- Bahwa benar barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas geledakan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan dijual.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor, Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka



- merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa benar Situasi lokasi kejadian saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang.;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
 - Bahwa benar situasi saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang, rumah korban berada di pinggir jalan desa yang mana biasa dilewati oleh orang umum dan di lingkungan rumah korban tidak ada pagar tertutup.;
 - Bahwa benar saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas gledekan tersebut tidak ada barang yang Terdakwa rusak.;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut tidak ada pagar tertutup/pintu terkunci.;
 - Bahwa benar tidak ada kunci pengaman pada traktor tersebut.;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas gledekan tersebut berada dipinggir jalan depan rumah korban.;
 - Bahwa benar ada orang di dalam rumah tersebut pada saat Terdakwa melakukan pencurian di pinggir jalan di depan rumah korban.;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah akan Terdakwa jual, untuk hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.;



- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yakni melakukan pencurian traktor, yaitu di wilayah Magetan, di Nguntoronadi, dan di wilayah Kebonsari di dekat balai desa Kebonsari.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa benar terakhir kali 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor masih berada di Terdakwa, namun saat ini sudah diamankan di Polsek Kebonsari.;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada pemilik barang yakni Sdr. Paimun dan saksi Muklis Sobirin.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa benar rencananya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari apabila sudah laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*";



6. Unsur “Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Priyono Bin Supardi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Priyono Bin Supardi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Priyono Bin Supardi telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah dan 1



(satu) unit handtraktor mesin merk Kubota warna hijau dengan rangka traktor merk Quick type G-600 warna merah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Priyono Bin Supardi telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah milik saksi Paimun dan 1 (satu) unit handtraktor mesin merk Kubota warna hijau dengan rangka traktor merk Quick type G-600 warna merah milik saksi Muklis Sobirin, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Priyono Bin Supardi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah



milik saksi Paimun dan 1 (satu) unit handtraktor mesin merk Kubota warna hijau dengan rangka traktor merk Quick type G-600 warna merah milik saksi Muklis Sobirin, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi saksi Paimun dan saksi Muklis Sobirin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (*demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di depan rumah pinggir jalan di palur Ds. palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil/curi berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta gledakan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Dsn. Pacar Rt.19 Rw.03 Ds.Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa benar Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu milik siapa barang tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut seorang diri.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer yang berada di atas geledakan di parkir di depan rumah pinggir jalan menghadap ke timur.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledakan diparkir di garasi traktor menghadap ke Barat.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH.;
- Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB ia melakukan pencurian dengan cara awalnya rencana akan memancing di jembatan Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di Jalan Palur RT. 036 RW. 007 Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledakan diparkir di pinggir jalan menghadap ke Timur. Disitu Terdakwa muncul niat untuk mengambil traktor

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di Timur rumah korban untuk memarkir sepeda motor dan Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut sembari melihat situasi di lingkungan yang sepi tidak ada orang. Setelah itu Terdakwa mengambil traktor tersebut dengan cara mengangkat/menarik geledekan/kereta pengangkut yang di atasnya terdapat traktor lalu ditarik menuju ke sepeda motor Terdakwa. Kemudian tali dadung yang sudah ada di geledekan dikaitkan di jok depan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tarik dan bawa pergi.;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pencurian handtraktor beserta geledekan di Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Saat itu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat pulang memancing di daerah Ngujur Terdakwa melewati Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor di garasi. Disitu Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang tersebut pada malam hari karena Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut sepi dan mudah untuk mengambilnya.;
- Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tawang Kec. Delopo Kab. Madiun menuju ke lokasi Dsn. Pacar Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut yang mana saat itu kondisi situasinya sepi kemudian berhenti di depan garasi tempat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor terparkir. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledekan dengan posisi menghadap ke Barat. Lalu Terdakwa mengangkat geledekan dan menarik geledekan yang di atasnya ada traktor kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor dan tali dadung yang sudah ada di geledekan Terdakwa kaitkan di sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa.;
- Bahwa benar jarak Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan tempat lokasi kejadian kurang lebih 2 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas gledekan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan dijual.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta gledekan untuk mengangkut handtraktor, Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa benar Situasi lokasi kejadian saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa benar situasi saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang, rumah korban berada di pinggir jalan desa yang mana biasa dilewati oleh orang umum dan di lingkungan rumah korban tidak ada pagar tertutup.;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas gledekan tersebut tidak ada barang yang Terdakwa rusak.;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut tidak ada pagar tertutup/pintu terkunci.;
- Bahwa benar tidak ada kunci pengaman pada traktor tersebut.;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas gledekan tersebut berada dipinggir jalan depan rumah korban.;
- Bahwa benar ada orang di dalam rumah tersebut pada saat Terdakwa melakukan pencurian di pinggir jalan di depan rumah korban.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah akan Terdakwa jual, untuk hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yakni melakukan pencurian traktor, yaitu di wilayah Magetan, di Nguntoronadi, dan di wilayah Kebonsari di dekat balai desa Kebonsari.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa benar terakhir kali 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor masih berada di Terdakwa, namun saat ini sudah diamankan di Polsek Kebonsari.;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada pemilik barang yakni Sdr. Paimun dan saksi Muklis Sobirin.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas gledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa benar rencananya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari apabila sudah laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, *concursus* ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut :

1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)
2. Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
3. Concursus Realis (Pasal 65 – 71 KUHP)

Menimbang, bahwa KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 – 71. Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, KUHP tidak memberikan definisi perbarengan tindak pidana (*Concursus*). Namun, dari rumusan pasal-pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi *concursus* sebagai berikut :

1. Concursus Idealis, adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana.;
2. Concursus Berlanjut, adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu.;
3. Concursus Realis, adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB di depan rumah pinggir jalan di palur Ds. palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil/curi berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta gledakan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Dsn. Pacar Rt.19 Rw.03 Ds.Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor.;
- Bahwa benar Terdakwa memang sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu milik siapa barang tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut seorang diri.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer yang berada di atas geledakan di parkir di depan rumah pinggir jalan menghadap ke timur.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledakan untuk mengangkut handtraktor tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledakan diparkir di garasi traktor menghadap ke Barat.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH.;
- Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB ia melakukan pencurian dengan cara awalnya rencana akan memancing di jembatan Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di Jalan Palur RT. 036 RW. 007 Ds. Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledakan diparkir di pinggir jalan menghadap ke Timur. Disitu Terdakwa muncul niat untuk mengambil traktor

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di Timur rumah korban untuk memarkir sepeda motor dan Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut sembari melihat situasi di lingkungan yang sepi tidak ada orang. Setelah itu Terdakwa mengambil traktor tersebut dengan cara mengangkat/menarik geledekan/kereta pengangkut yang di atasnya terdapat traktor lalu ditarik menuju ke sepeda motor Terdakwa. Kemudian tali dadung yang sudah ada di geledekan dikaitkan di jok depan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tarik dan bawa pergi.;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah melakukan pencurian handtraktor beserta geledekan di Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Saat itu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat pulang memancing di daerah Ngujur Terdakwa melewati Dsn. Pacar RT. 19 RW. 03 Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan melihat ada 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor di garasi. Disitu Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang tersebut pada malam hari karena Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut sepi dan mudah untuk mengambilnya.;
- Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Tawang Kec. Delopo Kab. Madiun menuju ke lokasi Dsn. Pacar Ds. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH. Sesampainya di lokasi Terdakwa melihat situasi di lingkungan tersebut yang mana saat itu kondisi situasinya sepi kemudian berhenti di depan garasi tempat 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor terparkir. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange yang berada di atas geledekan dengan posisi menghadap ke Barat. Lalu Terdakwa mengangkat geledekan dan menarik geledekan yang di atasnya ada traktor kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor dan tali dadung yang sudah ada di geledekan Terdakwa kaitkan di sepeda motor kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa bawa.;
- Bahwa benar jarak Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor dengan tempat lokasi kejadian kurang lebih 2 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2009 warna merah perak nopol AE-2517-RH adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas gledekan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan dijual.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta gledekan untuk mengangkut handtraktor, Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di rumah untuk nantinya akan Terdakwa jual.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa benar Situasi lokasi kejadian saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tractor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya Terdakwa jual.;
- Bahwa benar situasi saat itu sepi karena malam hari, ada lampu penerangan namun pencahayaannya tidak begitu terang, rumah korban berada di pinggir jalan desa yang mana biasa dilewati oleh orang umum dan di lingkungan rumah korban tidak ada pagar tertutup.;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas gledekan tersebut tidak ada barang yang Terdakwa rusak.;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas geledekan tersebut tidak ada pagar tertutup/pintu terkunci.;
- Bahwa benar tidak ada kunci pengaman pada traktor tersebut.;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, adapun saat Terdakwa mengambil posisi 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah diatas gledekan tersebut berada dipinggir jalan depan rumah korban.;
- Bahwa benar ada orang di dalam rumah tersebut pada saat Terdakwa melakukan pencurian di pinggir jalan di depan rumah korban.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah akan Terdakwa jual, untuk hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yakni melakukan pencurian traktor, yaitu di wilayah Magetan, di Nguntoronadi, dan di wilayah Kebonsari di dekat balai desa Kebonsari.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit tractor mesin diesel MERK Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa benar terakhir kali 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota 1S 6.5 PK warna hijau dengan kerangka type G600 warna orange serta geledekan untuk mengangkut handtraktor masih berada di Terdakwa, namun saat ini sudah diamankan di Polsek Kebonsari.;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada pemilik barang yakni Sdr. Paimun dan saksi Muklis Sobirin.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit traktor mesin diesel Merk Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah di atas gledekan untuk mengangkut handtraktor tersebut belum laku terjual.;
- Bahwa benar rencananya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit traktor mesin diesel MERK Kubota RD 85 1S warna merah 8.5 PK dengan kerangka merk Quick G1000 boxer warna merah tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari apabila sudah laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah, 1 (satu) buah kerangka gleden/kereta pengangkut terbuat dari besi, 2 (dua) buah roda gleden/kereta pengangkut, 1 (satu) lembar kwansi pembelian barang berupa 1 (satu) unit traktor Quick G1000 lengkap mesin Kubota RD 85 DI-1S, tertanggal 21 November 2023, 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) buah geledekan /kereta pengangkut handtraktor bajak sawah dari toko Jayatama teknik alamat Palur Kebonsari Madiun, tertanggal 04 Mei 2023, dikembalikan kepada saksi Paimun.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya kepada Saksi Korban Paimun.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Bin Supardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handtraktor merk Quick G1000 Boxer dengan mesin penggerak diesel merk Kubota RD 85 DI-1S warna merah;
 - b. 1 (satu) buah kerangka gleden/kereta pengangkut terbuat dari besi;
 - c. 2 (dua) buah roda gleden/kereta pengangkut.;
 - d. 1 (satu) lembar kwansi pembelian barang berupa 1 (satu) unit traktor Quick G1000 lengkap mesin Kubota RD 85 DI-1S, tertanggal 21 November 2023.;
 - e. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 1 (satu) buah geledekan /kereta pengangkut handtraktor bajak sawah dari toko Jayatama teknik alamat Palur Kebonsari Madiun, tertanggal 04 Mei 2023 Dikembalikan kepada saksi Paimun.;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H. , Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 152/Pid.B/2024/ PN Mjy tanggal 23 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH